

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan baik dari aspek normatif maupun doktrinal. Unsur objektif (*actus reus*) terbukti melalui adanya perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu tanpa hak dan melawan hukum, yang didukung oleh alat bukti berupa barang bukti narkoba yang telah diuji secara laboratoris, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa di persidangan.

Sementara itu, unsur subjektif (*mens rea*) juga terpenuhi karena terdakwa secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan tetap menghendaki terjadinya perbuatan tersebut, sehingga termasuk dalam kategori kesengajaan langsung (*dolus directus*). Dari aspek kemampuan bertanggung jawab, terdakwa dinyatakan sebagai subjek hukum yang cakap karena tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan maupun kondisi lain

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur pertanggungjawaban pidana tersebut, maka penjatuhan pidana oleh majelis hakim telah sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* serta prinsip pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum pidana, putusan ini telah mencerminkan penerapan pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan doktrin hukum pidana modern serta tidak bertentangan dengan asas legalitas.

2. Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan

Putusan hakim dalam perkara ini pada dasarnya telah mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan secara seimbang. Dari aspek kepastian hukum, majelis hakim telah menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara konsisten dan tidak melakukan penafsiran yang melampaui batas norma yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi asas legalitas sebagai fondasi utama dalam hukum pidana.

Dari aspek keadilan, hakim telah mempertimbangkan berbagai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Keadaan yang memberatkan berkaitan dengan dampak luas peredaran narkotika

terhadap masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan meliputi sikap kooperatif terdakwa selama persidangan. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya upaya hakim dalam menerapkan prinsip proporsionalitas, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Meskipun demikian, dari perspektif akademik masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, khususnya dalam hal kedalaman argumentasi hukum yang disampaikan oleh hakim. Pertimbangan hakim seharusnya dapat diuraikan secara lebih komprehensif, terutama dalam menjelaskan dasar penjatuhan pidana serta relevansinya dengan tujuan pemidanaan, guna menghindari potensi disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis. Dengan demikian, meskipun putusan ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan secara normatif, peningkatan kualitas pertimbangan hakim tetap diperlukan agar keadilan yang terwujud tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik penegakan hukum di Indonesia.

1. Terkait Pertanggungjawaban Pidana

Disarankan kepada hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkoba agar lebih memperhatikan secara mendalam peran serta

tingkat keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran narkotika. Perbedaan antara pelaku sebagai pengguna, kurir, perantara, maupun pengedar utama sangat penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana serta jenis sanksi yang tepat. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada aspek pembalasan (*retribution*), tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya seperti pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*rehabilitation*), sehingga tercipta putusan yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Selain itu, hakim juga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penggunaan pendekatan yang bersifat individualisasi pidana (*individualization of punishment*), yaitu dengan mempertimbangkan kondisi personal terdakwa, latar belakang sosial, serta potensi untuk diperbaiki. Hal ini penting agar pemidanaan tidak bersifat semata-mata represif, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

2. Terkait Kepastian Hukum dan Keadilan

Disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar dalam menjatuhkan putusan dapat menyusun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) secara lebih sistematis, rinci, dan transparan. Argumentasi hukum yang kuat dan jelas sangat diperlukan untuk memberikan legitimasi terhadap putusan serta meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara yang sejenis.

Selain itu, dalam konteks penanggulangan tindak pidana narkoba, diperlukan sinergi antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif.

Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, diharapkan tujuan penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

Dengan adanya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, diharapkan dapat ditemukan berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkoba sekaligus menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.